



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Joni Iskandar als Joni Bin Damhuri;**
2. Tempat lahir : Suka Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/17 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Maju Kec. Rambah Kab. Rokan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Joni Iskandar als Joni Bin Damhuri ditangkap oleh Penyidik 16 Maret 2023;

Terdakwa Joni Iskandar als Joni Bin Damhuri ditahan dalam tahap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 212/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim:



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI ISKANDAR alias JONI Bin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat 5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Hanphone merk VIVO Y21s dengan nomor IMEI 1: 862194052213178 dan IMEI 2: 862194052213160;
 - 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO Y21s dengan nomor IMEI 1: 862194052213178 dan IMEI 2: 862194052213160;Dikembalikan kepada saksi Ilham
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada persidangan menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Diponegoro KM 4 Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian barang orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat, tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- ❖ Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Terdakwa keluar dari rumah berjalan kaki menuju ke rumah sakit saudara dengan niat untuk mencuri handphone, kemudian Terdakwa memanjat belakang rumah sakit saudara insani untuk menuju mess yang berada di rumah sakit saudara insani. kemudian Terdakwa melihat jendela depan yang mana terdakwa juga melihat ada saksi ILHAM (karyawan rumah sakit) yang sedang yang tidur di ruangan tersebut yang mana pada saat itu melihat posisi handphone berada saksi ILHAM, kemudian Terdakwa masuk kedalam Mess melalui jendela depan lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO yang sedang di cas (isi daya) dan 1 (satu) unit handphone OPPO yang berada diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa langsung melalui jendela depan dan memanjat tembok pergi meninggalkan rumah dan kembali kerumahnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelpon SATRIA (DPO) dan mengatakan "aku ada handphone. tolong jualkan" lalu satria mengatakan, "datang ke rumah", kemudian terdakwa datang ke rumah satria dan menyerahkan unit handphone merek OPPO, lalu satria bertanya, "dari mana handphone" kemudian terdakwa jawab, "aku curi dari saudara insani. tolong jualkan saja", lalu satria mengatakan, "oke lah", kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, SATRIA datang ke rumah Terdakwa mengatakan, "handphonenya udah laku terjual 650 ribu. tapi biaya kurangnya kena 150 ribu, aku juga butuh uang rokok" kemudian SATRIA meminta uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada SATRIA sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) untuk uang rokok. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelpon SATRIA untuk datang



dari Batang Samo". lalu SATRIA pergi membawa 1 (satu) unit h merek VIVO untuk kembali dijual, lalu pada hari Kamis tanggal 16 M sekira pukul 20.00 WIB, SATRIA mengirim pesan melalui aplikasi mengajak bertemu di Taman Kota, kemudian Terdakwa pergi ber Taman Kota, lalu Terdakwa bertemu dengan SATRIA yang sedang Taman Kota bersama 3 (tiga) orang yang tidak dikenal, Kemudian orang yang tidak dikenal mengaku sebagai Anggota Polisi mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Rokan l dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- ❖ Bahwa adapun barang yang diambil terdakwa adalah 1 unit handpr VIVO Y 21s warna hitam imei 1 :862194052213178 dan 862194052213160 milik saksi ILHAM dan 1 (satu) Unit Handphone M A16 warna Hitam dengan Nomor 082310291981 milik saksi DOLI;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi ILHAM dan s untuk mengambil dan menjual 1 unit handphone merk VIVO Y 21s w milik saksi ILHAM dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A16 wa milik saksi DOLI, adapun kerugian yang dialami para saksi akibat tersebut adalah senilai Rp 5.200.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah). -----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana d 363 Ayat (1) ke-5KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa JONI ISKANDAR Als JONI Bin DAMHURI Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau pada wa tertentu dalam Bulan Maret 2023, atau setidaknya pada wa tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Diponegoro KM 4 Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ata tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum F Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili p *telah Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian l orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,* tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- ❖ Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul C Terdakwa keluar dari rumah berjalan kaki menuju ke rumah sakit su



yang mana terdakwa juga melihat ada saksi ILHAM (karyawan rur yang sedang yang tidur di ruangan tersebut yang mana pada saat itu melihat posisi handphone berada saksi ILHAM, kemudian Terdakwa kedalam Mess melalui jendela depan lalu mengambil 1 (satu) unit h merek VIVO yang sedang di cas (isi daya) dan 1 (satu) unit handphc OPPO yang berada diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa langsung melalui jendela depan dan memanjat tembok pergi meninggalkan m kembali kerumahnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 20 pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelpon SATRIA (DPO) dan mengatakan "aku ada handphone. tolong jualkan" lalu satria mengatakan, "dat rumah", kemudian terdakwa datang ke rumah satria dan menyerahkan unit handphone merek OPPO, lalu satria bertanya, "dari mana handpl kemudian terdakwa jawab, "aku curi dari surya insani. tolong jualkan aja", lalu satria mengatakan, "oke lah", kemudian pada hari Kamis t Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, SATRIA datang ke rumah Terc mengatakan, "handphonenya udah laku terjual 650 ribu. tapi biaya k kena 150 ribu, aku juga butuh uang rokok" kemudian SATRIA me uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian menyerahkan uang kepada SATRIA sebesar Rp 100.000,- (seratus ri untuk uang rokok. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 20 pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelpon SATRIA untuk datang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek V dijual dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudiar bertanya, "Darimana handphone ini ?" kemudian Terdakwa menjawab dari Batang Samo". lalu SATRIA pergi membawa 1 (satu) unit h merek VIVO untuk kembali dijual, lalu pada hari Kamis tanggal 16 M sekira pukul 20.00 WIB, SATRIA mengirim pesan melalui aplikasi mengajak bertemu di Taman Kota, kemudian Terdakwa pergi ber Taman Kota, lalu Terdakwa bertemu dengan SATRIA yang sedang Taman Kota bersama 3 (tiga) orang yang tidak dikenal, Kemudiar orang yang tidak dikenal mengaku sebagai Anggota Polisi mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Rokan l dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

❖ Bahwa adapun barang yang diambil terdakwa adalah 1 unit handpr



- ❖ Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi ILHAM dan s untuk mengambil dan menjual 1 unit handphone merk VIVO Y 21s wa milik saksi ILHAM dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A16 wa milik saksi DOLI, adapun kerugian yang dialami para saksi akibat tersebut adalah senilai Rp 5.200.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ilham Azhari Als Ilham** dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui perkara pencurian pada hari senin t Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib, kemudian setelah s berdasarkan rekaman CCTV Rs Surya insani pencurian terse sekira pukul 03.21 Wib pada hari senin tanggal 06 Maret : kejadian tersebut di ruang teknisi Rumah Sakit Surya Insani I Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan teman S bernama Saksi DOLI sedangkan yang menjadi pelakunya S mengetahuinya;
 - Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi berada teknisi bersama Saksi DOLI dan Sdr FAJAR NASUTION dan pa kami bertiga sedang istirahat di ruangan tersebut;
 - Bahwa sekira pukul 04.00 wib tanggal 06 Maret 2023 Sdr JEI Oksigen) datang menggedor pintu ruangan dan membangunl dan Saksi menanyakan kepada sdr JERI “ Kenapa tidak nelpon ku bang” dan sdr JERI menjawab “ sudah ku telpon dan nomr Aktif makanya aku datangi desini dan Saksi coba memastikan d dihubungi kembali ke nomor Saksi menggunakan HP saudara , benar Hp Saksi sudah tidak aktif lagi dan Saksi berusaha handhphon milik Saksi tersebut, namun Saksi tidak menemukan



pintu jendela tidak terkunci dan sedikit terbuka dan mengambil Saksi dan Saksi DOLI;

- Bahwa pelaku tidak menggunakan alat apapun sewaktu melakukan pencurian;
- Bahwa adapun yang hilang akibat pencurian tersebut adalah: Handphone milik Saksi dengan Merk VIVO Y 21s warna hitam imei 862194052213178 dengan nomor :862194052213178 dan 862194052213160. Handphone milik Saksi DOLI merk OPPO yang tidak tau jenis dan imeinya karena kotaknya sudah hilang;
- Bahwa pelaku tidak ada merusak Ruangan / bangunan Rumah Saksi melakukan pencurian;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan adalah setelah mengetahui pencurian tersebut adalah mengecek CCTV yang ada disekitar tempat kejadian mencari Handphone milik Saksi tersebut disekitar tempat kejadian Saksi membuat laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp 2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan;

2. Saksi **Doli Gusnaedi Siregar Als Doli Bin Parlin Siregar** dibawa ke pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Ruang Teknis Sakit Surya Insani Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa korban dalam dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Saksi sendiri bersama Saksi ILHAM dan pelaku Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana dengan pemberatan tersebut yaitu berdasarkan yang Saksi alami bahwa pada hari senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 04.00 saat itu Sdr. JERI selaku tukang oksigen menggedor pintu rumah Saksi mendengar hal tersebut lalu Saksi dan Saksi ILHAM terbangun kemudian Saksi ILHAM mengatakan "KENAPA TIDAK MENEGANG HP KU A.JA BANG?". lalu dijawab Sdr. JERI "SUDAH KU TELUSUR



yang terletak di tempat tidur, setelah kami cek handphone 1 sebelumnya kami letakkan diatas tempat tidur sudah tidak kemudian kami mencari disekitaran ruangan teknisi namun 1 menemukan handphone tersebut, selanjutnya pada hari senin 1 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi diajak oleh Saksi selaku kepala security untuk melihat rekaman CCTV yang ada teknisi, dan setelah Saksi lihat rekaman CCTV tersebut bahwa p 02.26 Wib Saksi melihat ada seorang laki-laki sedang berada c teknisi, selanjutnya laki-laki tersebut masuk ke dalam ruang melalui jendela, setelah berhasil masuk ke ruangan tersebut beberapa lama laki-laki tersebut keluar dari ruang teknisi meninggalkan rumah sakit surya insani;

- Bahwa adapun barang-barang yang berhasil diambil pelaku berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y 21s Warna Hitam IMEI1 862194052213178, IMEI2 862194052213178 milik Sal dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A16 warna Hitam Nomor 082310291981 milik Saksi;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang Saksi lihat adapun c melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu dengan c masuk dari belakang rumah sakit surya insani, selanjutnya pela ke ruang teknisi yang berada tidak jauh dari rumah sakit, kemud masuk ke ruang teknisi dengan cara memanjat jendela ruangan setelah masuk ke ruangan tersebut lalu pelaku mengambil 2 Handphone milik kami, selanjutnya pelaku pergi meninggalkan teknisi;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, ciri-ciri pelaku yang r pencurian tersebut yaitu berjenis kelamin laki-laki, berbadan tinggi sekitar 170 cm, memakai baju hitam, memakai ransel warr
- Bahwa tujuan pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan kami yaitu untuk mengambil dan menguasai barang-barang milik
- Bahwa adapun kerugian Saksi alami bersama Saksi ILHA perkara pencurian dengan pemberatan diatas yaitu sek 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan



3. Saksi **Enggal Setiawan Als Enggal Bin Mulyanto** dibawah surn pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara tersebut pada hari senin t Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib Pada saat melaksanakan diberi tahu oleh Anggota Security yang bernama Sdr IHSAN, ba ada kehilang handphone di ruang teknisi yang menjadi korban e ILHAM dan sdr DOLI;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi ILHAM dan teman DOLI sedangkan yang menjadi pelakunya Saksi tidak mengetah
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi melaporkan tersebut ke Meneger umum dan kepada Papam di rumah saki kemudian Saksi diarahkan untuk membuat laporan ke polres rok
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV yang Saksi lihat, pelaku ma belakang rumah sakit dan masuk melalui jendela ruangan tekr pintu jendela tidak terkunci dan sedikit terbuka dan mengamb Saksi ILHAM dan Saksi DOLI;
- Bahwa menurut Saksi pelaku tidak menggunakan alat apapun melakukan pencurian;
- Bahwa adapun yang hilang akibat pencurian tersebut adalah H milik Saksi ILHAM dengan Merk VIVO Y 21s warna hitam i 085278000749 dengan dengan nomor :862194052213178 da 862194052213160. Handphone milik Saksi DOLI merk OPPO y tidak tau jenis dan imeinya karna kotaknya sudah hilang;
- Bahwa pelaku tidak ada merusak Ruangan / bangunan Rumah s melakukan pencurian;
- Bahwa kerugian yang Saksi ILHAM alami adalah sebesar Rp 2 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatal keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah m keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam perkara pidana pencu dan di vonis bersalah dengan hukuman penjara selama 2



- Bahwa sebab Terdakwa diamankan pihak Kepolisian adalah Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Diponegoro KM 4 Kelurahan Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah dan berjalan kaki menuju Rumah Satrio Insani dengan tujuan untuk mencuri Handphone. Kemudian Terdakwa memanjat tembok belakang Rumah Sakit Surya Insani dan masuk ke rumah yang berada dibelakang Rumah Sakit Surya Insani. Lalu Terdakwa melihat jendela depan terbuka dan melihat ada pekerja Rumah Satrio beristirahat dengan posisi Handphone berada didekat pekerja. Terdakwa masuk kedalam Mess melalui jendela depan. Lalu Terdakwa mengambil (satu) Unit Handphone merek VIVO yang sedang di cas dan 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO yang berada diatas tempat tidur. Terdakwa keluar melalui jendela depan dan memanjat tembok belakang meninggalkan Rumah Sakit Surya Insani menuju Rumah Satrio. Pada tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Satrio dan mengatakan, "Bang, Aku ada handphone. Tolong di ambil". Lalu Satrio mengatakan, "Datanglah ke rumah". Kemudian Terdakwa datang ke rumah Satrio dan menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO. Lalu Satrio bertanya, "Darimana handphone itu?". Kemudian Terdakwa jawab, "Aku curi dari Surya Insani. Tolong di jual 700 ribu aja". Lalu Satrio mengatakan, "oke lah". Pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Satrio datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan, "handphonenya udah laku terjual. Tapi biaya buka kunci kena 150 ribu. Aku juga butuh uang 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Satrio menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Satrio sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang rokok. Pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Satrio untuk datang kerumah. Kemudian Terdakwa menyerahkan (satu) unit handphone merek VIVO untuk dijual dengan harga 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu Satrio bertanya,



20.00 WIB, SATRIA mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp bertemu di Taman Kota. Kemudian Terdakwa pergi berangkat Kota. Lalu Terdakwa bertemu dengan SATRIA yang sedang Taman Kota bersama 3 (tiga) orang yang tidak dikenal. Kemudian orang yang tidak dikenal mengaku sebagai Anggota Polisi mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Ro

- Bahwa Terdakwa tidak tahu korban dalam dugaan tindak pencurian yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 06 M sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Diponegoro KM 4 Kelurahan Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu. Sedangkan pelaku tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang milik korban yang berhasil Terdakwa ambil pada tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasir Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu (satu) unit handphone merek VIVO dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang korban berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasir Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu menggunakan tangan;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek OPPO dibeli dari SATRIA dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) unit handphone merek VIVO belum berhasil dijual SATRIA;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap uang hasil penjualan unit handphone merek OPPO tersebut adalah biaya buka katering sebesar Rp 150.000, uang rokok SATRIA sebesar Rp 100.000. Terdakwa menerima uang hasil penjualan handphone sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Sa
meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bu
berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Hanphone merk VIVO Y21s
1;862194052213178 Imei 2 : 862194052213160;
2. 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO Y21s no Imei 1;8621940
Imei 2 : 862194052213160;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang b
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian adalah karena
melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 M
sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Diponegoro KM 4 Kelura
Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 0
Terdakwa keluar dari rumah dan berjalan kaki menuju Rumah S
Insani dengan tujuan untuk mencuri Handphone. Kemudian
memanjat tembok belakang Rumah Sakit Surya Insani dan me
yang berada dibelakang Rumah Sakit Surya Insani. Lalu
melihat jendela depan terbuka dan melihat ada pekerja Rumah
beristirahat dengan posisi Handphone berada didekat pekerja.
Terdakwa masuk kedalam Mess melalui jendela depan. Lalu me
(satu) Unit Handphone merek VIVO yang sedang di cas dan 1
Handphone merek OPPO yang berada diatas tempat tidur.
Terdakwa keluar melalui jendela depan dan memanjat tem
meninggalkan Rumah Sakit Surya Insani menuju Rumah. Pada
tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa
SATRIA dan mengatakan, "Bang, Aku ada handphone. Tolon
Lalu SATRIA mengatakan, "Datanglah ke rumah". Kemudian
datang ke rumah SATRIA dan menyerahkan 1 (satu) Unit h
merek OPPO. Lalu SATRIA bertanya, "Darimana handphc



Terdakwa dan mengatakan, “handphonenya udah laku terjual Tapi biaya buka kunci kena 150 ribu. Aku juga butuh ua Kemudian SATRIA menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada SATRIA Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang rokok. Pada hari tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa SATRIA untuk datang kerumah. Kemudian Terdakwa menyerahkan (satu) unit handphone merek VIVO untuk dijual dengan 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu SATRIA bertanya, “handphone ini ?” Kemudian Terdakwa menjawab, “Aku curi di Samo”. Lalu SATRIA pergi membawa 1 (satu) unit handphone VIVO untuk dijual. Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira 20.00 WIB, SATRIA mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp bertemu di Taman Kota. Kemudian Terdakwa pergi berangkat ke Taman Kota. Lalu Terdakwa bertemu dengan SATRIA yang sedang di Taman Kota bersama 3 (tiga) orang yang tidak dikenal. Kemudian orang yang tidak dikenal mengaku sebagai Anggota Polisi dan mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Rokan Hulu. Bahwa Terdakwa tidak tahu korban dalam dugaan tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Diponegoro KM 4 Kelurahan Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu. Sedangkan pelaku tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa barang milik korban yang berhasil Terdakwa ambil pada tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasir Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu (satu) unit handphone merek VIVO dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasir Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu menggunakan tangan;



- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap uang hasil penjuala unit handphone merek OPPO tersebut adalah biaya buka k sebesar Rp 150.000, uang rokok SATRIA sebesar Rp 100.000. Terdakwa menerima uang hasil penjualan handphone se 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut te digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO dan 1 (handphone merek OPPO pada hari Senin tanggal 06 Maret 21 pukul 04.00 WIB di Jalan Diponegoro KM 4 Kelurahan Pasir P Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam perkara pidana pencu dan di vonis bersalah dengan hukuman penjara selama 2 Pengadilan Negeri Curup. Sehingga Terdakwa selesai menjalan pada Bulan Februari 2019

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersek Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penunt dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memperti dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki melawan hukum;
3. Dilakukan dalam keadaan untuk masuk ke tempat r kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatar

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” me kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain se adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap oran subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana termak Berita Acara Sidang perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa Joni Isl Joni Bin Damhuri sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perb dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kewajiban bertanggung jawab, maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki melawan hukum merupakan unsur objektif yang akan dibuktikan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Bahwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau



suatu barang milik orang lain dengan tujuan untuk dimilikinya secara hukum.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan, Terdakwa diamankan pihak Kepolisian adalah karena melakukan tindak pidana pencurian. Bahwa pencurian tersebut terjadi Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasir Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah dan berjalan kaki menuju Rumah Sakit Surya Insani dengan tujuan untuk mencuri Handphone. Kemudian Terdakwa memanjat tembok belakang Rumah Sakit Surya Insani dan menuju ke rumah berada dibelakang Rumah Sakit Surya Insani. Lalu Terdakwa melihat pagar depan terbuka dan melihat ada pekerja Rumah Sakit yang beristirahat di posisi Handphone berada didekat pekerja. Kemudian Terdakwa masuk ke rumah Mess melalui jendela depan. Lalu mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO yang sedang di cas dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO yang berada diatas tempat tidur. Kemudian Terdakwa keluar melalui jendela belakang dan memanjat tembok pergi meninggalkan Rumah Sakit Surya Insani. Pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelpon SATRIA dan mengatakan, "Bang, Aku ada handphone Tolong jualkan" Lalu SATRIA mengatakan, "Datanglah ke rumah". Kemudian Terdakwa datang ke rumah SATRIA dan menyerahkan 1 (satu) Unit handphone merk OPPO. Lalu SATRIA bertanya, "Darimana handphone ini ?" Terdakwa jawab, "Aku curi dari Surya Insani. Tolong jualkan 700 ribu". Lalu SATRIA mengatakan, "oke lah". Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, SATRIA datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan "handphonenya udah laku terjual 650 ribu. Tapi biaya buka kunci kenalah". Kemudian Terdakwa menjawab "Aku juga butuh uang rokok" Kemudian SATRIA menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang rokok. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah SATRIA untuk datang kerumah. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit handphone merk VIVO untuk dijual dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu SATRIA bertanya, "Darimana handphone ini ?"



melalui aplikasi Whatsapp mengajak bertemu di Taman Kota. Terdakwa pergi berangkat ke Taman Kota. Lalu Terdakwa bertemu SATRIA yang sedang duduk di Taman Kota bersama 3 (tiga) orang yang tidak dikenal. Kemudian 3 (tiga) orang yang tidak dikenal mengaku sebagai Polisi langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa barang milik korban yang berhasil Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB Diponegoro KM 4 Kelurahan Pasir Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu adalah 1 (satu) unit handphone merek VIVO dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menjual barang milik korban berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Diponegoro KM 4 Kelurahan Pasir Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu adalah menggunakan tangan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek VIVO yang berhasil dijual SATRIA dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) unit handphone merek VIVO belum berhasil dijual.

Menimbang, bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap penjualan 1 (satu) unit handphone merek OPPO tersebut adalah membayar kunci layar sebesar Rp 150.000, uang rokok SATRIA sebesar Rp 100.000,-. Sehingga Terdakwa menerima uang hasil penjualan handphone sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban sebelum mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Diponegoro KM 4 Kelurahan Pasir Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum.



merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan keadaan memberatkan dari perbuatan pelaku tindak pidana pencurian setelah dibuktikan dalam pembuktian unsur kesatu dan kedua dalam Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam pe terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa tembok belakang Rumah Sakit Surya Insani dan menuju Mess yang dibelakang Rumah Sakit Surya Insani. Lalu Terdakwa melihat jendela terbuka dan melihat ada pekerja Rumah Sakit yang beristirahat dengan Handphone berada didekat pekerja. Kemudian Terdakwa masuk kedalam melalui jendela depan. Lalu mengambil 1 (satu) Unit Handphone merah yang sedang di cas dan 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO yang diatas tempat tidur. Kemudian Terdakwa keluar melalui jendela dan memanjat tembok pergi meninggalkan Rumah Sakit Surya Insani Rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berkeyakinan unsur ketiga dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabannya baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatan



Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang ; melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi s prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang r tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa Joni Iskandar als Damhuri. Prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa ters membinanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi ke masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak r perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa per dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pid dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan p terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diteta Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak merk VIVO Y21s no Imei 1;862194052213178 Imei 2 : 862194052 (satu) buah Hanphone merk VIVO Y21s no Imei 1;86219405221317 862194052213160 yang merupakan milik saksi Korban yaitu Saksi Ilh Als Ilham maka dikembalikan kepada saksi Korban Saksi Ilham , Ilham;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan rr perbuatannya;



Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Joni Iskandar als Joni Bin Damhur** diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Hanphone merk VIVO Y21s no Imei 1;862194052213178 Imei 2 : 862194052213160;
 - 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO Y21s no Imei 1;862194052213178 Imei 2 : 862194052213160;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ilham Azhari Alsaksi

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut oleh Suridah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian serta dihadiri oleh Agung Arda Putra, S.H., Penuntut Umum dan menghadap sendiri, dalam persidangan secara elektronik (*teleconference*) oleh Hakim Ketua,



Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)